



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

**PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/P TAHUN 2021,
PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA PEMBATALAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 131.13-360 TAHUN 2021,
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM
ACARA PIDANA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 46 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI MALUKU UTARA, KABUPATEN BURU, DAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA
KESEHATAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992
TENTANG PERBANKAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG TRANSFER DANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 15 DESEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

- Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan]
- Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-360 Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.13-301 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) [Pasal 288 sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai

sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021

Khairil Anwar

PEMOHON PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021

Hendrajoni

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XIX/2021

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021

Sanglong alias Samad

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021

Calvin Bambang Hartono

PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-XIX/2021

1. Eko Noer Kristiyanti
2. Heru Susetyo

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XIX/2021

Anita Natalia Manafe

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIX/2021

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XIX/2021

Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta Indonesia (HPTKES INDONESIA)

PEMOHON PERKARA NOMOR 57/PUU-XIX/2021

1. Muhammad Armand Prasetyanto
2. Mohamad Fikri Nur Yahya
3. Bagas Febriansyah
4. Geraldus Manahan
5. Khairul Syekhan Febriansah
6. Kharis Pranatal Sihotang

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021

Armansyah

PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XIX/2021

Indah Harini

TERMOHON PERKARA NOMOR 2/SKLN-XIX/2021

Presiden Republik Indonesia

TERMOHON PERKARA NOMOR 3/SKLN-XIX/2021

Menteri Dalam Negeri

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 15 Desember 2021, Pukul 10.15 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas
Dian Chusnul Chatimah
Achmad Edi Subiyanto
Syukri Asy'ari
Hani Adhani
Ria Indriyani
Rahadian Prima Nugraha
Rizki Amalia
Fransisca
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/SKLN-XIX/2021:

1. Haryo Susilo A.S.
2. Adi Purwono
3. Abdul Azis

B. Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XIX/2021:

1. Leonardo Siahaan
2. Fransiscus Arian Sinaga

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:

1. Husendro
2. Tiur Hasmida Hutagalung
3. Joan Gracia Patricia
4. Rahmad Ibnu Utoyo
5. Muhammad Sholeh Maulana

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:

1. Agoes Soeseno
2. Achemat Yunus
3. Arief Budiman

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-XIX/2021:

1. Wasis Susetio
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Agus Susanto

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XIX/2021:

1. Alvin Lim
2. Pestauli Saragih
3. Natalie
4. Jaka Maulana
5. La Ode Surya
6. Franziska Martha Ratu R.

G. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIX/2021:

1. Gunawan A. Tauda
2. Abdul Kadir Bubu

H. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021:

H.M. Budi Djatmiko

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XIX/2021:

1. Didi Cahyadi Ningrat
2. Guntur Abdurrahman
3. Khairul Abbas

J. Pemohon Perkara Nomor 57/PUU-XIX/2021:

1. Muhammad Armand Prasetyanto
2. Mohammad Fikri Nur Yahya
3. Bagas Febriansyah
4. Geraldus Manahan
5. Khairul Syekhan Febriansyah
6. Kharis Pranatal Sihotang

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XIX/2021:

1. M. Husni Chandra
2. Widodo
3. Ibrahim
4. Aster Suzlita
5. Raju Diagunsyah
6. Windu Rohima
7. Radiansyah

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XIX/2021:

Chandra

M. DPR:

1. Ester
2. Sanela
3. Lucia

N. Pemerintah:

1. Tio Serepina Siahaan (Kemenkeu)
2. Obor P. Hariara (Kemenkeu)
3. Usman Amirullah (Kemenkeu)
4. Muhammad Sani (Kemenkeu)
5. Amaluddin Zainal Junaid (Kemenkeu)
6. Andi Batara (Kemenkumham)

7. Erwin Fauzi	(Kemenkumham)
8. Liestiarini Wulandari	(Kemenkumham)
9. Santun Maspari Siregar	(Kemenkumham)
10. M. Ardiningrat H.	(Kemenkumham)
11. Sidi Rusgiono	(Kemenkumham)
12. Januarita Eki Puspitasari	(Kemenkumham)
13. Koler Haryanto	(Kemenkumham)
14. Widhiyasa	(Kemenkumham)
15. Yophie Ahu	(Kemenkumham)
16. Resti Ariani	(Kemenkumham)
17. I Made Suarnawan	(Kejaksaan Agung)
18. Eva Rimna S. Meliala	(Kejaksaan Agung)
19. Citra Diah Ambarwati	(Kejaksaan Agung)
20. Heliana Komalasari	(Kejaksaan Agung)
21. Ervarin Iswindyarti	(Kejaksaan Agung)
22. M. Ramos	(Kejaksaan Agung)
23. Puti	(Kemendagri)
24. Stivenly Christian	(Kemendikbudristek)
25. Fadhy Setiadi	(Kemendikbudristek)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pagi hari ini pengucapan beberapa putusan dan ketetapan. Kemudian untuk para pihak, semua hadir, kecuali Pemohon Nomor 2/SKLN-XIX/2021. Kemudian, Pihak Terkait Nomor 23/PUU-XIX/2021, dan Nomor 24/PUU-XIX/2021, serta Pihak Terkait AKPI.

Ya, baik, ada 12 perkara. Saya mulai dengan pengucapan Ketetapan.

**KETETAPAN
NOMOR 59/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 18 Oktober 2021, diajukan oleh **Indah Harini**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Oktober 2021, memberi kuasa kepada **Henri Kusuma, S.H., dan kawan-kawan** mengajukan Permohonan dan Permohonan mana diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Oktober 2021, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 59/PUU-XIX/2021 pada 3 November 2021, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- b. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Dianggap dibacakan.

- d. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada 17 November 2021 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
- e. bahwa Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 29 November 2021, perihal Pencabutan Permohonan Uji Materil UU Transfer Dana Dalam Perkara Nomor 59 dan seterusnya;
- f. Dianggap dibacakan.
- g. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan;
- h. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 1 Desember 2021 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 59 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 59/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETETAPAN NOMOR 3/SKLN-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Oktober 2021, dari **H. Hendrajoni, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Oktober 2021 memberi kuasa kepada **Haryo S. Agus Satoto, S.H.**, dan kawan-kawan. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 19 Oktober 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03/SKLN/PAN.MK/AP3/10/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 pada 26 Oktober 2021, perihal

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. dianggap dibacakan.
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut dalam Sidang Panel pada 10 November 2021 secara daring (*online*). Pada Sidang Panel tersebut Pemohon menjelaskan pokok-pokok permohonannya dan Panel Hakim memberikan nasihat berkenaan dengan permohonan Pemohon, terutama mengenai persyaratan formil berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;
- d. bahwa selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan dengan agenda Sidang Memeriksa Perbaikan Permohonan pada 23 November 2021 secara daring (*online*). Pada Sidang tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan perbaikan permohonan, tetapi menyatakan menarik kembali permohonannya kepada Majelis Hakim. Dalam upaya menjalankan prinsip kehati-hatian serta kecermatan Mahkamah telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum bahwa penarikan kembali permohonan yang disampaikan telah mendapat persetujuan Pemohon dan kuasa hukum membenarkan serta cukup dengan pernyataan dalam persidangan;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 29 November 2021 berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 beralasan menurut hukum dan permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 3/SKLN-XIX/2021 mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara terkait dengan Pembatalan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Barat ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya.

**PUTUSAN
NOMOR 2/SKLN-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh: **Khairil Anwar**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- [3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui berkas permohonan bertanggal 16 September 2021 yang pada perihalnya menyatakan: "Gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan". Permohonan tersebut diajukan sebagai perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN).
- [3.1.2] Bahwa pada tanggal 30 ... bahwa pada Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan tambahan lembaran negara dianggap dibacakan).

"Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: ...b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Selanjutnya mengenai syarat permohonan SKLN, Pasal 61 ayat (2) UU MK menyatakan, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006) juga menyatakan bahwa, selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.1.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, telah ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan tidak menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta tidak menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon. Pemohon pun tidak memberikan uraian mengenai kapasitas dan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan dan kaitannya dengan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh UU MK serta tidak menguraikan hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) dengan jelas. Meskipun Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 9 November 2021 untuk memperbaiki permohonannya dengan memperjelas uraian permohonan serta menyesuaikan kepada syarat sebagaimana ditentukan oleh UU MK dan PMK 08/2006, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan memperbaiki permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021, tanggal 9 November 2021];

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan SKLN sebagaimana ditentukan UU MK dan PMK 08/2006 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua dan seterusnya, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 21/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Leonardo Siahaan**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama: **Fransiscus Arian Sinaga**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----
----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] [3.2] Dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] [3.4] dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf

[3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang menyatakan:
Pasal 288 KUHP: ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggap dibacakan.
Pasal 293 KUHP: ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan mengenai pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas;
3. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki adik sepupu perempuan khawatir apabila saudara sepupu para Pemohon menjadi korban percabulan di bawah umur [vide Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP] maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan [vide Pasal 288 KUHP] sehingga tidak ada kepastian perlindungan hukum;
4. Bahwa para Pemohon juga menerangkan apabila para Pemohon nanti menjadi ayah dan sewaktu-waktu anak para Pemohon mengalami korban percabulan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 293 KUHP sehingga para Pemohon tidak bisa melaporkan dikarenakan norma Pasal *a quo* mengatur hanya anak yang menjadi korban yang bisa melaporkannya (delik aduan *absolute*);
5. Bahwa selain itu, para Pemohon juga khawatir dengan ketentuan dalam Pasal 288 KUHP yang tidak menyebutkan batas usia perempuan yang belum waktunya untuk dikawini sehingga menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batas usia perempuan untuk dikawini.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) perihal berlakunya ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP telah dianggap merugikan para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para Pemohon telah menguraikan potensi kerugian yang akan dialami dengan berlakunya

norma yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma-norma *a quo*, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

4. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang intinya dapat dipahami oleh Mahkamah yang selanjutnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa "belum waktunya untuk dikawin" dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa "belum dewasa" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "batas umur 19 Tahun";
2. Menyatakan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa "Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu" (merupakan delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 dan keterangan Ahli Beniharmoni Harefa yang didengarkan dalam persidangan pada 1 November 2021 [sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di persidangan pada 4 Oktober 2021 beserta keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah

pada 1 November 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];

[3.10] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan yang dibacakan dalam persidangan pada 4 Oktober 2021 dan keterangan tersebut secara tertulis diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Oktober 2021 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]. Sementara itu, Presiden juga telah menyerahkan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 10 November 2021. Namun demikian, oleh karena kesimpulan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

5. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, dan kesimpulan para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

[3.12] Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagaimana inti petitum para Pemohon yang dapat dipahami Mahkamah pada Paragraf **[3.7]** angka 4. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 288 KUHP (dikutip dari buku KUHP terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2010) yang selengkapnya berbunyi: ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

Sedangkan norma Pasal 293 KUHP (dikutip dari buku KUHP terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2010) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ayat (1), ayat (2), ayat (3) dianggap dibacakan.

Selanjutnya berkenaan dengan norma di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa "belum waktunya untuk dikawin" dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa "belum

dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 Tahun”. Begitu pula, dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP, para Pemohon memohon agar norma *a quo* dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa.

Terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkaitan “batas umur” sebagai usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 yang dalam Paragraf **[3.17]** antara lain, menyatakan sebagai berikut:

“... Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 dan seterusnya dianggap dibacakan.”

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan batas usia termasuk dalam hal ini batas usia perkawinan, sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan batas dimaksud yang kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan batas usia dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, frasa “belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP telah terjawab dengan perubahan norma dimaksud. Namun demikian, perubahan yang berkaitan dengan penentuan batas usia bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan *a quo* Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia dalam frasa “belum waktunya untuk dikawin” dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP pada perubahan KUHP sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon

berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) KUHP, sepanjang frasa "belum waktunya untuk dikawin", dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa "belum dewasa" adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa "penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu" (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang dewasa akan tetapi sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung.

Secara doktriner laporan adanya peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat terutama terjadi pada tindak pidana biasa yang tidak dipersyaratkan adanya keharusan pengaduan dari pihak yang menjadi korban (delik biasa) [vide Pasal 108 ayat (1) KUHP]. Namun demikian, terdapat peristiwa pidana yang diperlukan adanya persyaratan khusus untuk dapat ditindaklanjuti peristiwa pidana tersebut pada tingkat penyidikan dengan syarat secara khusus harus ada pelaporan atau pengaduan dari korban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan faktor usia atau kedewasaan memiliki peran berkenaan dengan ada tidaknya laporan tersebut sebagai syarat formal untuk dapat ditindaklanjutinya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana korban dari tindak pidana adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur dimaksud memiliki banyak keterbatasan untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya. Sehingga, sulit bagi proses

penegakan hukum yang hanya mengandalkan untuk dilakukannya penyidikan terhadap laporan korban, *in casu* yang korbannya adalah anak di bawah umur yang secara pengetahuan, psikologis, dan lain-lain memiliki banyak keterbatasan. Sementara itu, korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah umur yang bersangkutan. Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP acapkali menimbulkan dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya laporan atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan akan terbukanya aib atas peristiwa pidana yang menimpa korban. Namun demikian, di sisi lain tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh korban anak di bawah umur, di samping dapat dilaporkan atau diadukan oleh anak dimaksud, laporan atau pengaduan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaporan atau pengaduan berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) KUHP menurut Mahkamah harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas. Oleh karena itu, terhadap frasa "penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu" sebagaimana termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD

1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya". Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP *a quo* harus dimaknai dari "delik aduan absolut" menjadi "delik biasa" tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan telah dimaknainya norma Pasal 293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

6. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **“pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”**;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 10.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, dan delapan Hakim Konstitusi sebagaimana disebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 23/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

diajukan oleh: **PT. Sarana Yeoman Sembada**, yang diwakili oleh: **Sanglong alias Samad**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 139 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Husendro, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia;
Membaca keterangan Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia; dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

7. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU 37/2004 yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU;
2, 3 dianggap dibacakan, 4 dianggap dibacakan.
5. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya pasal a quo mengakibatkan tidak ada upaya hukum apapun bagi Pemohon untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan Pemohon merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan pasal tersebut. Pemohon mendapati adanya penerapan hukum yang keliru dan mencederai rasa keadilan jika tidak diberikan kesempatan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali;
6. Bahwa menurut Pemohon, seharusnya atas putusan PKPU yang bermasalah, khususnya putusan PKPU sementara dan status pailit yang berawal dari permohonan PKPU tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak, dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum berujung pada dijatuhkannya putusan pailit karena modus operandi yang mengingkari semangat perdamaian. Di sisi lain, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya nilai diskriminatif.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "Pasal 235 ayat (1) UU 37/2004: "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.", Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004: "Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini terbuka upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali", dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004: "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan telah diputus pada 23 Juni 2020, dengan amar putusan, "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya";

[3.8.2] Bahwa dalam perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 tidak mencerminkan asas keadilan dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena adanya pembatasan upaya hukum, sehingga tidak tertutup kemungkinan celah tersebut dimanfaatkan untuk merekayasa persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui pengadilan niaga;

[3.8.3] Bahwa adapun dalam perkara *a quo*, Pemohon sebagaimana terurai dalam Paragraf **[3.7]** pada pokoknya mendalilkan adanya kesempatan yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU dapat digunakan untuk mempailitkan perusahaan atau badan usaha yang masih solven, padahal tidak ada upaya hukum apapun. Sementara itu, dalam undang-undang yang sama, perkara permohonan pailit yang juga berujung dijatuhkannya putusan pailit diberikan akses keadilan untuk mendapatkan upaya hukum, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini tentu menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian serta diskriminasi upaya hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

- [3.8.4]** Bahwa meskipun dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 dan permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang sama yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi dalam uraiannya Pemohon *a quo* menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atau asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon *a quo* dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yakni Pemohon *a quo* secara spesifik telah menguraikan alasan tidak adanya upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU yang permohonannya diajukan oleh kreditor sebagaimana dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* memohon menyatakan pasal-pasal yang diuji tidak sekadar inkonstitusional sebagaimana yang dimohonkan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, namun inkonstitusional bersyarat. Terlebih lagi, dalam permohonan *a quo* pasal yang diuji tidak hanya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020, akan tetapi juga terdapat pengujian terhadap Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menentukan ketiadaan upaya hukum peninjauan kembali terhadap persoalan konstitusional yang dihadapi Pemohon;
- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.
- [3.11]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9;
- [3.12]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan pada 18 Oktober 2021 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada 1 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.13]** Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 yang kemudian disampaikan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 22 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 18 Oktober 2021, hlm. 28], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- [3.14]** Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.15]** Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan dari Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) dalam persidangan pada 22 November 2021 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara). Adapun mengenai keterangan tambahan dari IKAPI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Desember 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 30 November 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 22 November 2021, hlm. 9], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- [3.16]** Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan berkaitan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan dari Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November **2021** (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.17]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait IKAPI, dan keterangan Pihak Terkait AKPI, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU tidak dapat dilepaskan dari keadaan keuangan seorang debitor yang mengalami kesulitan, sehingga berpotensi adanya ketidakmampuan membayar utang-utangnya dan oleh karenanya diperlukan beberapa upaya antara lain:

1. mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya atau di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
2. mengajukan permohonan PKPU termasuk mengajukan perdamaian dalam PKPU;
3. mengajukan permohonan agar debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan termasuk mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkenaan dengan beberapa alternatif di atas, salah satu pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Sebab, pilihan demikian sama halnya dengan debitor akan mendapatkan kesempatan untuk menata kembali kemampuan keuangannya dan pada akhirnya dapat dihindari akibat fatal yang dialami debitor pailit. Oleh karena itu, debitor mendapat kesempatan untuk menata kelangsungan usahanya serta memperoleh manfaat waktu, ekonomi, dan kepastian hukum. Dengan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan PKPU, debitor dapat bermusyawarah dengan para kreditor tentang cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila diperlukan dan disepakati untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang debitor tersebut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (UU 4/1998) yang menjadi "cikal bakal" UU 37/2004 pada dasarnya hanya memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan PKPU dengan alasan debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah

jatuh waktu dan dapat ditagih [vide Pasal 212 UU 4/1998]. Namun, dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU 37/2004 permohonan PKPU tidak hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh ... diulang, permohonan PKPU tidak hanya diajukan debitor, akan tetapi juga dapat diajukan oleh kreditor. Hal demikian yang kemudian menimbulkan persoalan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan permohonan PKPU, yang semula adalah menjadi instrumen bagi debitor di dalam menghindari adanya kepailitan dengan mengajukan permohonan PKPU, namun pada kenyataannya akibat pailit tersebut tidak dapat dihindari apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan tidak diperoleh adanya perdamaian.

[3.17.2] Bahwa perspektif perdamaian *a quo* merupakan instrumen fundamental yang menjadi parameter keberhasilan permohonan PKPU. Sebab, tujuan yang paling hakiki dimohonkannya permohonan PKPU adalah untuk mencapai kesepakatan antara debitor dan kreditor dalam rencana menyelesaikan utang debitor, baik sebagian atau seluruhnya serta dilakukannya restrukturisasi utang-utang debitor tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan adanya perdamaian atas rencana penyelesaian utang dan restrukturisasi utang debitor dimaksud meskipun berasal dari kedua belah pihak, debitor dan kreditor, akan tetapi debitorlah yang sesungguhnya mengetahui secara pasti tentang keadaan kemampuan keuangannya yang kemudian dijadikan bagian pada klausula-klausula dalam mengajukan skema pembayaran kepada kreditor. Dengan demikian, filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak dari debitor adalah berkenaan dengan argumentasi bahwa hanya debitorlah sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang-utangnya. Oleh karena itu, persoalan mendasar yang harus diuraikan oleh Mahkamah selanjutnya adalah berkenaan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor.

[3.17.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor secara terminologi adalah hak yang diberikan kepada kreditor untuk mengajukan permohonan dengan alasan kreditor memperkirakan

bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya [vide Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004]. Lebih lanjut, secara doktriner dapat dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor didasarkan pada pertimbangan salah satunya penerapan asas keseimbangan dan asas keadilan. Artinya, apabila debitor benar-benar mengalami kesulitan untuk melakukan rencana pembayaran atas utangnya terhadap kreditor, maka kepada kreditor diberi hak untuk mengajukan permohonan PKPU agar debitor tidak dalam keadaan yang semakin sulit di dalam menyelesaikan utang-utangnya, sehingga dapat dihindari adanya kepailitan. Oleh karena itu, "niat baik" dari kreditor seharusnya tidak boleh tercederai oleh tujuan lain yang justru akan menghadapkan debitor dalam posisi dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan "terjebak" dalam keadaan pailit.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menjadi sangat penting untuk memberikan penegasan bahwa sepanjang permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor perlu dilakukan kontrol atas itikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai "niat baik" tersebut, sehingga eksistensi debitor yang menjadi bagian dari pelaku usaha yang turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan demikian, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari UU 37/2004 yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

[3.18] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menguraikan lebih jauh berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengaitkan permohonan *a quo* dengan Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan

Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati permohonan maupun amar putusan dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 tersebut, telah ternyata isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan "agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor". Dengan demikian, berkaitan dengan putusan dalam permohonan *a quo* Mahkamah berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian oleh Mahkamah yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*. Khususnya, keterangan dari Pihak Terkait baik Mahkamah Agung maupun IKAPI. Oleh karena itu, peraturan ... diulang, oleh karena itu, perubahan pendirian demikian adalah hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai *ratio legis* yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana telah Mahkamah uraikan pada pertimbangan hukum di atas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitor dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditor dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor, hal demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya "sengketa" kepentingan para pihak yang bernuansa *contentiosa* dan bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum.

Bahwa lebih lanjut berkaitan dengan upaya hukum *a quo* Mahkamah mempertimbangkan, esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menjelaskan, "Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat,

terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya." Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka untuk satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah, Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali). Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum.

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tidak diterimanya tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor dapat diajukan upaya hukum kasasi, oleh karena itu sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU 37/2004 yang tidak diajukan pengujian dan terdampak dengan putusan *a quo* maka pemberlakuannya harus menyesuaikan dengan putusan perkara *a quo* ... perkara ini. Demikian halnya, guna mengatur lebih lanjut berkenaan dengan mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung secepatnya membuat regulasi berkaitan dengan tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor di mana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan "Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun" dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan ... dikasih undang-undangnya, yang menyatakan "Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan dalam ... dalam Undang-Undang ini" UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Sementara itu, terhadap norma Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, "Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini" oleh karena hal ini berkaitan dengan upaya hukum peninjauan kembali dan

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali *a quo* tidak dibenarkan dengan alasan untuk menghindari pembengkakan jumlah perkara di Mahkamah Agung dan demi kepastian hukum dalam kelangsungan dunia usaha. Di samping itu, oleh karena sifat perkara kepailitan dan PKPU adalah perkara yang berdimensi "cepat" ("*speedy trial*") dengan demikian dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil dan hal-hal lain dari permohonan dipandang tidak relevan, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor";

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan MP. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yaitu Anwar Usman dan 8 Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Mahkamah Agung atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili dan Pihak Terkait Asosiasi ... dan juga tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 24/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Calvin Bambang Hartono

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Agoes Soeseno, S.H., M.M[sic!]**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Mahkamah Agung;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI);
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
Membaca kesimpulan Pemohon, dan seterusnya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1]** Dianggap dibacakan;
- [3.2]** Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3]** Dianggap dibacakan;
- [3.4]** Dianggap dibacakan;
- [3.5]** Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;
- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan angka 11 dianggap dibacakan.

12. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor" sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), sepanjang dimaknai dalam ruang yang tidak adanya perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, **dan/atau** apabila adanya perkara perdata yang masih berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam proses upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali dengan subjek dan objeknya sama maupun di luar subjek dan objek perkara kepailitan maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, DPR telah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 dan telah menyerahkan keterangan tertulis pada 1 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Presiden menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 15 Oktober 2021 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada 18 Oktober 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Adapun mengenai keterangan tambahan dari Presiden yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 November 2021, telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yakni pada 22 November[sic!] 2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 bertanggal 18 Oktober 2021, hlm. 28], oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait Mahkamah Agung telah menyampaikan keterangan yang diterima di Kepaniteraan pada 30 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkial Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada 22 November 2021 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 22 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada 30 November 2021 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait IKAPI dan keterangan Pihak Terkait AKPI, pokok persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar sita umum kepailitan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

11. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Berkenaan dengan persoalan konstitusional yang didalilkan Pemohon *a quo* terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.14.1]** Bahwa Penjelasan Umum UU 37/2004 menjelaskan pada pokoknya undang-undang *a quo* dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang dalam masyarakat secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Di mana dalam undang-undang *a quo* juga telah diberikan *guideline* tentang syarat utama yang harus dipenuhi oleh debitor apabila akan dinyatakan pailit yakni seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang. Sementara berkenaan dengan pernyataan pailit menurut UU *a quo* dapat

dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum, namun kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Lebih lanjut, UU 37/2004 juga telah menentukan prinsip pokok dalam kaitan dengan adanya upaya untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor dan adanya upaya menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor ataupun debitor itu sendiri. Menurut Mahkamah, pengaturan penyelesaian utang piutang sebagaimana diatur dalam UU *a quo* bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak debitor dan hak kreditor sejalan dengan asas keseimbangan yang dianut dalam UU *a quo* yakni di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan baik oleh debitor maupun kreditor yang tidak jujur atau beriktikad tidak baik. Selain asas keseimbangan, UU 37/2004 juga menerapkan asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan penyelesaian utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

[3.14.2] Bahwa dengan adanya asas-asas yang mendasari pelaksanaan kepailitan tersebut, maka asas-asas dimaksud dapat diimplementasikan secara universal dalam proses penyelesaian kepailitan, termasuk dalam hal ini pembagian harta debitor kepada para kreditor secara proporsional. Oleh karenanya, UU 37/2004 menentukan kewenangan kurator untuk melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit berlaku sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali [vide Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004]. Ketentuan mengenai kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menyangkut seluruh kekayaan debitor pailit termasuk pula penguasaan aktiva untuk membayar atau melunasi utang-utang debitor pailit kepada para kreditornya, yang terbagi atas kreditor preferen dan kreditor separatis. Sementara itu, kreditor konkuren melakukan

pembagian harta pailit dengan mendasarkan pada asas *pari pasu pro rata parte* (secara bersama-sama memperoleh pelunasan). Dengan demikian, adanya sita umum atas harta debitor pailit adalah akibat kepailitan yang merupakan konsekuensi yuridis yang tidak dapat dihindarkan terutama untuk mewujudkan asas-asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

[3.14.3] Bahwa pernyataan pailit dalam putusan hakim merupakan satu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan debitor dengan tujuan agar dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata dan seimbang sehingga semua tuntutan sebelumnya yang ditujukan terhadap debitor secara individual untuk memenuhi kewajiban debitor yang dinyatakan pailit dihentikan demi hukum dan tagihan kreditor tersebut akan diproses bersama-sama dengan penyelesaian tagihan kreditor lainnya berdasarkan asas kebersamaan sesuai dengan sifat/kedudukan kreditor secara proporsional.

[3.14.4] Bahwa sita umum (*gerechtelijk beslag*) pada hakikatnya akan mengesampingkan dan mengangkat sita khusus lainnya seperti sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), sita eksekusi (*executorial beslag*), dan sita marital sehingga dengan adanya putusan pernyataan pailit maka sita individu tersebut di atas terangkat demi hukum dari harta debitor.

[3.14.5] Bahwa ruang lingkup kepailitan adalah bersifat keperdataan karena menyangkut harta kekayaan seseorang atau suatu benda ... suatu badan hukum dengan pihak lain (para kreditor) namun bila dilihat dari karakternya yang harus melindungi kepentingan para kreditor maupun *stakeholder* dari debitor pailit maka putusan pailit harus diumumkan agar setiap yang berkepentingan termasuk kreditor yang bukan sebagai pihak mengetahuinya (*erga omnes*) sehingga kewajiban terpenuhinya asas publisitas tidak dapat dihindari.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, sebagai debitor, Pemohon telah diberikan waktu yang cukup oleh kreditor untuk menyelesaikan utangnya sehingga adanya putusan pernyataan pailit yang menurut Pemohon telah menyebabkan kerugian konstitusional adalah upaya maksimal untuk menyelesaikan permasalahan utang antara Pemohon dan kreditor yang telah diputus oleh badan peradilan. Selain itu, menurut Mahkamah putusan pailit merupakan putusan yang masuk dalam kategori putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*). Dengan kata lain, sebagai putusan serta merta di mana putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 yang menyatakan "Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum" dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 yang menyatakan, "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali." Dalam konteks demikian, pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 dan Pasal 16 ayat (1) UU 37/2004 sesungguhnya masih dalam perspektif dapat dilakukannya sita umum terhadap harta milik debitor yang dilakukan atas permintaan Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas untuk dilakukan pengamanan guna ditindaklanjuti dengan verifikasi terhadap pengelompokan kreditor yang melekat pada harta debitor pailit. Lebih lanjut, terhadap sita umum tersebut dapat dilakukan pembagian pelunasan utang debitor terhadap para kreditor sesuai dengan sifatnya sebagaimana diuraikan di atas dan secara *pari passu pro rata parte*. Oleh karena itu, sesungguhnya ketentuan Pasal 31 ayat

(1) UU 37/2004 yang dimohonkan Pemohon berkenaan dengan sita umum telah sejalan dengan asas *pari passu pro rata parte*, yakni secara bersama-sama memperoleh pelunasan sesuai dengan sifat kreditor masing-masing yang mempunyai piutang. Oleh karena itu, kegunaan dari kepailitan ini membenarkan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang memberikan perlindungan pada kreditor konkuren atau kreditor bersaing dan membedakan dengan kreditor separatis dan kreditor preferen. Sementara berkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan sita umum harta kekayaan debitor pailit tidak dapat dilakukan jika masih ada perkara perdata dengan subjek dan objek yang sama, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang kemudian pengurusan dan pemberesan atas harta tersebut dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas merupakan esensi dari kepailitan [vide Pasal 1 angka 1 UU 37/2004]. Dengan adanya sita umum tersebut maka akan mengesampingkan sita khusus lainnya berkenaan dengan harta tersebut misalnya sita jaminan, sita eksekusi atau sita harta perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya tumpang-tindih antara jenis sita yang ada dan berpotensi adanya perebutan harta kekayaan debitor pailit oleh para kreditor serta menghentikan tindakan debitor pailit yang beriktikad tidak baik dan berpotensi merugikan para kreditornya. Meskipun terhadap hal demikian berlaku asas *actio pauliana* yaitu pengadilan dapat membatalkan semua tindakan hukum debitor yang merugikan kreditor [vide Pasal 1341 KUH Perdata).

[3.15.2] Bahwa apabila terhadap harta debitor pailit baik sebelum maupun setelah pernyataan pailit diletakkan sita pidana, maka akan terjadi konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan keperdataan. Dalam Pasal 39 KUHAP dinyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Oleh karenanya, terhadap dalil demikian maka kepentingan publik yang harus didahulukan. Dengan demikian, sita dalam kaitan

dengan perkara pidana karena berkaitan dengan kepentingan umum, oleh karenanya negara harus hadir untuk melindungi kepentingan umum dimaksud.

[3.15.3] Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan sita umum, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa sita umum mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan. Dengan demikian, melalui sita umum inilah dapat dipenuhi kewajiban debitor pailit kepada kreditornya secara proporsional dan maksimal, yaitu sebatas harta milik debitor pailit yang tercakup dalam sita umum dan harta-harta lain debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Oleh karena itu, penafsiran atau pemaknaan lain terhadap Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 justru akan mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penanganan perkara kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di atas.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 telah memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto, selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **satu**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, dan delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pihak Terkait ... dan dihadiri Pihak Terkait Mahkamah Agung, tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait IKAPI dan Pihak Terkait AKPI.

Berikut.

PUTUSAN

NOMOR 46/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., Ph.D.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015 dan seterusnya memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Zaenal Arifin Hoesein, S.H., M. H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

13. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah kata "terintegrasi" dalam ketentuan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019, yang rumusan selengkapnya dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata "terintegrasi" dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, pada pokoknya Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan:
 - a. kata "terintegrasi" dalam Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 dan frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai badan riset dan inovasi nasional adalah badan yang hanya melakukan fungsi koordinasi menyusun, merencanakan, membuat program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. Atau

- b. frasa "antara lain" dalam Penjelasan Pasal 121 UU 11/2020 yang memuat perubahan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU 11/2019 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, namun dalam persidangan DPR menyampaikan permohonan penundaan penyampaian keterangannya [vide Risalah Sidang tanggal 15 November 2021] dan Presiden telah mengirimkan surat permohonan nomor PPE dan seterusnya bertanggal 10 November 2021 perihal permohonan jadwal sidang yang pada intinya memohon agar penyampaian keterangannya ditunda pada persidangan selanjutnya. Oleh karena UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil UU 11/2020 pada 25 November 2021, dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap telah dibacakan.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan telah diputusnya permohonan pengujian formil terhadap UU 11/2020, maka Mahkamah dalam persidangan [vide Risalah Sidang tanggal 7 Desember 2021] dengan agenda Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Penjelasan Mahkamah, telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai kelanjutan permohonan *a quo*, apakah akan mencabut/menarik permohonan *a quo* atau menyerahkan kelanjutan permohonan *a quo* kepada

Mahkamah. Terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh Mahkamah tersebut, Pemohon menyatakan menyerahkan kelanjutan permohonan *a quo* kepada Mahkamah.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dan seterusnya 2020 tersebut, telah dinyatakan UU 11/2020 adalah inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Oleh karena itu, terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK tidak terdapat lagi urgensi bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, terhadap permohonan pengujian materiil UU 11/2020 harus dinyatakan kehilangan objek.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dari permohonan Pemohon dipandang tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

14. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek;
[4.4] Hal-hal lain dari permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 11.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan delapan Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas ditambah Wahiduddin Adams dan Suhartoyo, dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Anita Natalia Manafe, S.H.**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SKK-PID/LQI-CTR/IX/2021 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Alvin Lim, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan**, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN SITOMPUL

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

- [3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan perihal Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diajukan pengujiannya beberapa kali kepada Mahkamah, sebagai berikut:

- [3.7.1]** Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP pernah diujikan dalam Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, Perkara Nomor 67/PUU-XII/2014, Perkara Nomor 35/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 44/PUU-XIII/2015, terhadap perkara-perkara tersebut, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, yang dapat diuraikan selengkapnya sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan.

- [3.7.2]** Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP pun pernah diajukan dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, di mana terhadap 2 (dua) perkara tersebut Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon *a quo*, yang dapat diuraikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diputus pada 28 April 2015, dengan dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 dengan alasan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Perkara tersebut telah diputus dengan

salah satu amar putusannya adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

2. Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019 telah diputus pada 15 April 2019 perihal pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP yang normanya telah diubah atau dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga selengkapnya berbunyi "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan". Dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019 tersebut adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memohon Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai termasuk penghentian penyelidikan. Menurut Pemohon karena penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga penghentian penyelidikan harus diartikan sama dengan penghentian penyidikan yang merupakan objek praperadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP. Terhadap perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah dengan amar putusan yang menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[3.7.3] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP yang normanya telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sehingga selengkapnya berbunyi "Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan,

dan penyitaan". Dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai termasuk penghentian penyelidikan karena menurut Pemohon penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan sehingga penghentian penyelidikan harus diartikan sama dengan penghentian penyidikan yang merupakan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a KUHAP.

[3.7.4] Bahwa walaupun objek permohonan dan alasan Pemohon sama dengan Perkara Nomor 9/PUU-VII/2019, namun perkara *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, oleh karenanya dengan adanya perbedaan sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf **[3.7.2]** dan Sub-paragraf **[3.7.3]** di atas, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

[3.8] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dapat diajukan kembali karena secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 77 huruf a KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): angka 1, angka 2, angka 3, 4, dan 5 dianggap dibacakan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyelidikan atau penyidikan atau penghentian penuntutan atau penetapan tersangka".

[3.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah penghentian penyelidikan dapat diartikan sama dengan penghentian penyidikan sehingga dapat dimasukkan sebagai objek dalam pengujian praperadilan, terhadap isu tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa terkait dengan isu konstitusional dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:pada tahap penyelidikan belum ada kepastian dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah menegaskan bahwa penghentian penyelidikan sebagai salah satu proses dalam kegiatan penyelidikan tidaklah dapat dimasukkan sebagai salah satu objek pengujian dalam praperadilan. Hal tersebut dikarenakan penyelidikan dan penyidikan walaupun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya merupakan dua tindakan dengan karakteristik serta memiliki implikasi yang berbeda. Tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik belum masuk *pro justitia* sehingga tidak dapat dimasukkan sebagai objek pengujian dalam praperadilan karena di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa yang menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak asasi manusia seseorang. Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 77

huruf a KUHAP sepanjang dimaknai termasuk penyelidikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

16. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 54/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M.**
sebagai ----- **Pemohon I;**
 2. **Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H.**
sebagai ----- **Pemohon II;**
- Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Dianggap dibacakan;
[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 yang selengkapnya menyatakan, "Ibukota Propinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi."
2. Dianggap dibacakan;
3. Dianggap dibacakan;
4. Bahwa para Pemohon merasa tidak dapat secara optimal ikut serta membangun daerah sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Pada konteks ini, para Pemohon dengan mengatasnamakan kepentingan publik, memperjuangkan kehendak kolektif publik Maluku Utara untuk terealisasinya Ibukota Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Para Pemohon berpendapat, selama hal ini belum terlaksana, hak kolektif masyarakat untuk ikut serta membangun masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Daerah Provinsi Maluku Utara terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar. Pada konteks ini, para Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Khairun. Di samping itu, para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, memaknai hal ini sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya memajukan diri dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini sebagaimana diamanatkan Pasal

28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 bertanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan siapa pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

"... apabila terhadap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah ada pihak yang secara aktual ataupun potensial mengganggu hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU Penda maka pihak dimaksud adalah Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Daerah provinsi atau Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sehingga, pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam kondisi demikian adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk Pemerintahan Daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota."

Pertimbangan Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2020 yang dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015 ini menegaskan bahwa terhadap persoalan yang kewenangannya dipegang secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka pihak yang dirugikan dengan berlakunya UU terkait dengan daerah adalah Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah sebagai

satu kesatuan dengan DPRD. Penegasan mengenai hal ini pun termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Selain itu, Pasal 57 UU 23/2014 juga menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Atas dasar itu maka yang dapat mengajukan permohonan mewakili daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi untuk pemerintahan daerah Provinsi atau Bupati/Walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;"

Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota);

[3.6.2] Bahwa terkait dengan hal tersebut, oleh karena yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 adalah berkenaan dengan penetapan administratif Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara yang berkaitan erat dengan pemerintahan daerah, maka yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian ketentuan dimaksud adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal itu, saat Persidangan Pendahuluan secara daring pada 25 Oktober 2021, Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon dengan melibatkan pemerintahan daerah, karena persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah [vide Berita

Acara Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 25 Oktober 2021]. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya tidak dapat mengikutsertakan pemerintahan daerah sebagai pemohon. Dalam Persidangan Pendahuluan dengan acara perbaikan permohonan yang juga dilakukan secara daring pada 8 November 2021, para Pemohon menjelaskan kepada Majelis Panel Hakim bahwasanya Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menyikapi positif upaya para Pemohon, namun pemerintah daerah tidak ikut serta. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memutuskan akan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait [vide Berita Acara Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 8 November 2021];

Dengan demikian, walaupun para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu *point d'interet point d'action*, tanpa kepentingan tidak ada suatu tindakan, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

18. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **12.20** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, SK., M.Si., M.E.I.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada **Didi Cahyadi Ningrat, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil permohonan Pemohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

1. Dianggap telah dibacakan;
2. Dianggap telah dibacakan;
3. Dianggap telah dibacakan;
4. Dianggap telah dibacakan;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang telah disahkan dalam persidangan.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 dan seterusnya, bertanggal 14 Desember 2016 dengan amar, antara lain, menolak permohonan para Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap pengujian norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 masing-masing menyatakan sebagai berikut: pasal-pasal tersebut dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian norma Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam Perkara Nomor 82 dan seterusnya, para Pemohon mengajukan pengujian, antara lain, norma Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 36/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dengan adanya penambahan dasar pengujian dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, namun secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan frasa "secara nasional" dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 membuka ruang kemandirian-otonomi-kemerdekaan masing-masing perguruan tinggi akan "dikebiri" dengan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 dan seterusnya, bertanggal 14 Desember 2016, Paragraf **[3.12]** yang menyatakan:

[3.12] Menimbang bahwa dalam menghadapi tuntutan perkembangan bidang kesehatan, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik, hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A UUD

1945. Pelayanan kesehatan yang diatur oleh Pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya harus mendasarkan kepada hak-hak warga Negara dan tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 ...”

Mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah tersebut, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Artinya, setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan termasuk juga kualitas pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Berkenaan dengan hal itu, kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya erat kaitannya dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta merupakan landasan utama bagi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga mutu tenaga kesehatan adalah dengan melakukan uji kompetensi.

Bahwa Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 mengatur keharusan bagi mahasiswa bidang kesehatan untuk mengikuti uji kompetensi secara nasional pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi. Uji kompetensi secara nasional merupakan kebijakan Pemerintah sebagai upaya menjamin mutu tenaga kesehatan secara terpadu, baik dari sektor pendidikan maupun pelayanan yang dimulai dari penjaminan kualitas lulusan pendidikan tinggi kesehatan. Persoalan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah frasa “secara nasional” pada norma Pasal 21 ayat (1) UU *a quo* membuka ruang pegebirian kemandirian masing-masing perguruan tinggi dikarenakan adanya upaya untuk menarik kembali sebagian kewenangan masing-masing perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan uji kompetensi ke pemerintah pusat sebagaimana dalil Pemohon.

Terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah, uji kompetensi secara nasional merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat.

Tujuan uji kompetensi secara nasional di antaranya adalah untuk menyaring tenaga kesehatan Indonesia yang kompeten guna memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien. Selain itu, uji kompetensi secara nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di setiap institusi pendidikan. Dengan jaminan kualitas pendidikan yang lebih baik, maka masyarakat sebagai pengguna lulusan akan mendapatkan jaminan bahwa lulusan perguruan tinggi memang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melayani pasien di tatanan kesehatan. Hal tersebut justru lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat umum.

Bahwa terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi, Pasal 21 ayat (2) UU 36/2014 menyatakan, "Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi". Artinya, penyelenggaraan uji kompetensi tersebut adalah Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sehingga, tidaklah benar jika kemudian dengan keberlakuan uji kompetensi secara nasional telah mengebiri kemandirian perguruan tinggi kaitannya dengan penyelenggaraan uji kompetensi dimaksud. Apalagi, dalam rangka penjaminan mutu lulusan, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UU 36/2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional, sehingga uji kompetensi secara nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan tenaga kesehatan.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa "secara nasional" dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 telah mengebiri kemandirian masing-masing perguruan tinggi khususnya terkait penyelenggaraan uji kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan "Peraturan Menteri" tanpa harus mengubah undang-undang yang menjadi dasar hukum sebelumnya. Padahal, pelaksanaan uji kompetensi tersebut sebelumnya merupakan bagian integral dari kewenangan yang telah diberikan kepada perguruan tinggi kesehatan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, pembentukan Peraturan Menteri yang didasarkan karena adanya pendelegasian kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* UU, diperkenankan sepanjang substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tidak semua substansi dapat diatur dalam UU, termasuk juga UU 36/2014. Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 memberikan delegasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membentuk Peraturan Menteri mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi. Peraturan Menteri *a quo* menjadi penting keberadaannya karena selain menjalankan perintah pendelegasian yang diberikan oleh UU 36/2014, Peraturan Menteri ini juga diperlukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi secara nasional agar memiliki standar dan tata cara pelaksanaan yang sama sehingga menimbulkan kepastian hukum. Lebih lanjut, materi muatan dalam Peraturan Menteri *a quo* juga haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan UU 36/2014 atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, andaipun terdapat Peraturan Menteri yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UU 36/2014, khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam norma Pasal

21 UU 36/2014, persoalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang penyelenggaraan uji kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan diatur ulang ataupun diubah hanya dengan "Peraturan Menteri" sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, frasa "secara nasional" dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidaklah melanggar prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh**

satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 57/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Muhammad Armand Prasetyanto**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. **Mohamad Fikri Nur Yahya**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II**

3. **Bagas Febriansyah**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon III**

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

- [3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, dan seterusnya selanjutnya disebut UU 42/1999) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan.

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon berkesimpulan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait dengan perbaikan permohonan para Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan pada 26 November 2021 yang dalam perbaikan permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pemohon yaitu Muhammad Armand Prasetyanto, Mohamad Fikri Nur Yahya, dan Bagas Febriansyah, sedangkan para Pemohon selebihnya tidak menandatangani perbaikan permohonan;

[3.5.2] Menimbang bahwa oleh karena tanda tangan dalam sebuah permohonan merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU MK serta Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Di samping itu, permohonan yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan (bukan permohonan awal), oleh karenanya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari para Pemohon yang telah menandatangani perbaikan permohonan *a quo*, yakni Muhammad Armand Prasetyanto, Mohamad Fikri Nur Yahya, dan Bagas Febriansyah.

[3.5.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, telah

ternyata uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum telah berkaitan dengan pokok permohonan oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon bersama-sama dengan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.7.1] Bahwa menurut Mahkamah substansi pokok permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 bertanggal 6 Januari 2020 dan diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 Mahkamah telah mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan sebagai berikut: kutipan pertimbangan juga dianggap dibacakan.

[3.8] Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip dalam Paragraf **[3.7]** yang pada pokoknya berasal dari pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah cukup terang benderang menjawab isu

konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon seharusnya bisa memahami secara utuh kedua putusan Mahkamah *a quo* sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai adanya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi debitur ataupun kreditur pasca kedua putusan Mahkamah tersebut, tidaklah akan terjadi. Sebab, pada prinsipnya Mahkamah telah memberikan alternatif (pilihan) jika dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cedera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri merupakan alternatif (pilihan), bukan merupakan hal yang bersifat wajib sebagai satu-satunya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa lebih lanjut, menurut Mahkamah apabila eksekusi jaminan fidusia "wajib" dilakukan hanya oleh pengadilan sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon hal tersebut justru akan menghilangkan sifat dasar dari fidusia itu sendiri yakni adanya sifat "parate eksekusi", di mana kreditur atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri dapat melakukan penjualan dan atau melelang objek jaminan fidusia. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat objek jaminan fidusia yang berupa benda bergerak sehingga tata cara pelaksanaan eksekusinya bersifat sederhana pula. Terlebih apabila yang dimohonkan oleh para Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan berdampak terhadap menumpuknya jumlah permohonan pelaksanaan eksekusi fidusia kepada pengadilan negeri dan dapat menyebabkan lamanya waktu penyelesaian eksekusi tersebut dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak baik pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) yang telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas terhadap Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Artinya, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka secara fundamental akan menggeser pendirian Mahkamah yang telah memaknai Penjelasan *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf **[3.5]** di atas. Berkenaan dengan uraian anggapan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon telah ternyata tidak dapat menguraikan secara spesifik hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian yang dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, *in casu* mahasiswa yang secara spesifik atau aktual atau setidaknya-potensial akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang telah memaknai Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap". Selain itu, Mahkamah tidak dapat meyakini para Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal *a quo* karena yang dijadikan bukti oleh Pemohon hanya kartu mahasiswa yang menjelaskan sebagai mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap isu ketidakpastian hukum, khususnya terkait jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah juga tidak menemukan bukti lain yang dapat menunjukkan para Pemohon sebagai mahasiswa juga berperan aktif melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kerugian konstitusional akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Andaipun, para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota dan 8 Hakim Konstitusi yang tersebut di atas, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
NOMOR 58/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **H. Armansyah, S.E., M.M.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2021, memberi kuasa kepada **M. Husni Chandra, S.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. Duduk Perkara

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan;

[3.4] Dianggap dibacakan;

[3.5] Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, Pemohon sedang menjalani pidana akibat dituntut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998. Di samping Pemohon telah dapat

menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggapan kerugian yang dijelaskan tersebut bersifat spesifik dan aktual yang menurut Pemohon disebabkan karena multitafsir dan tidak jelasnya makna dari frasa "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank" dan kata "menyebabkan" dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 serta frasa "tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998;

Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada 16 November 2021, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 29 November 2021 yang kemudian pada tanggal tersebut juga diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan;

3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan pada bagian petitum Pemohon yaitu petitum angka 2 dan angka 3. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memaknai frasa "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank" menjadi "setiap orang" sehingga Pemohon meminta Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 dimaknai sebagai "(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";
4. Bahwa selanjutnya pada petitum angka 3, Pemohon meminta pemaknaan kembali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang kata "menyebabkan", sehingga Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 berbunyi, "(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";
5. Bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif karena Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memaknai dua kali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998, sehingga permintaan demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Jika petitum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan Pemohon tersebut.

- [3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

26. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon kabur;
- [4.4] Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tiga puluh**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, dan delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pengucapan Ketetapan dan Putusan telah selesai. Lalu salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirimkan melalui e-mail kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ditutup.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 15 Desember 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).